



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 367509, Fax : 368078,
Kode Pos 55711, Email: setda@bantulkab.go.id Website: <http://www.setda.bantulkab.go.id>

Bantul, 28 Mei 2021

Kepada
Yth. Kepala OPD
Se-Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN
NOMOR 841/01889/BKAD
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

Dasar:

Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada Aparatur Sipil Negara meliputi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati,
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS;
 - d. PNS yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul yang gajinya dibayarkan oleh Instansi Induk;
 - e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
 - f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan
3. Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 dibayarkan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2021 bagi :
 - a. Bupati/Wakil Bupati dan PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. PPPK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan;
 - c. Calon PNS meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum; dan
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

4. Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 sebagaimana pada nomor 1 huruf b sekaligus sebagai pensiunan, maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar;
5. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Cetakan Daftar Penerimaan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diambil di Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) pada hari **Senin tanggal 31 Mei 2021 mulai jam 12.00 WIB**;
 - b. Pengurus gaji OPD wajib meneliti Daftar Penerimaan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 berdasarkan **daftar gaji bulan Juni 2021**, dan apabila daftar penerimaan Gaji Ketiga Belas sudah benar digunakan sebagai dasar pembuatan SPP/SPM;
 - c. SPP/SPM Gaji Ketiga Belas tahun 2021 dibuat pada tanggal **2 Juni 2021** dengan uraian pembayaran yaitu **"Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 (nama OPD)"**;
 - d. SPM Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 beserta dokumen kelengkapan diajukan ke bidang Perbendaharaan BKAD paling lambat pada hari **Kamis tanggal 3 Juni 2021 pukul 12.00 WIB**;
 - e. SP2D Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diterbitkan pada tanggal **4 Juni 2021**; dan
 - f. Pengurus gaji OPD segera menyampaikan Daftar Penerimaan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 ke Bank BPD DIY Cabang Bantul pada hari **Rabu tanggal 2 Juni 2021**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah

Drs. BELMI JAMHARIS, M.M
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19621208 198603 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bank BPD DIY Cabang Bantul; dan
4. Arsip.